



PUTUSAN

Nomor : 24/G/2016/PTUN-KPG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

N a m a : Muhamad Kader D. Dullah
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT /RW, 045/ 015 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
Pekerjaan : Mantan Anggota Polri,
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marthen Maure, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat (Pengacara), beralamat di Jalan Farmasi No. 69 RT.036 /RW. 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2016, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

Nama Jabatan : Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
Tempat Kedudukan : Jalan, Soeharto . 3 Kupang ;-----

Dalam hal ini meberikan kuasa kepada:

1. Agus Hermawan,Sik,Pangkat/NRP AKBP/70080312
Jabatan Kabidkum Polda NTT ;-----
2. Yan Kristian Ratu,SH, Pangkat/NRP Kopol /
72090623 Jabatan Kasubbid Bantuan Hukum Polda
NTT; -----
3. Imanuel,SH.,MH, Pangkat/NRP, AIPDA
/80050040 Jabatan PS.Paurluhkum Polda NTT;-----
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
jalan Soeharto 3 Kupang Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 September 2016 ;-----
Selanjutnya sebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/PEN.DIS/2016/PTUN-KPG tanggal 8 September 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/PEN.MH/2016/PTUN-KPG tanggal 8 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/PEN.PP/2016/PTUN-KPG tanggal 8 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/PEN.HS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Hari Sidang ;-----
- Gugatan Penggugat tertanggal 9 September 2016 yang telah diperbaiki tanggal 11 Oktober 2016 ;-----
- Berkas perkara, bukti-bukti yang diserahkan di dalam persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, dan berita acara persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 9 September 2016 dalam register Nomor : 24/G/2016/PTUN-KPG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH.

I. DASAR GUGATAN

A. Keputusan Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa menunjuk surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tersebut tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH.
2. Bahwa hal ini berarti keputusan sebagai objek sengketa hanya ditujukan terhadap penggugat, dan menurut penggugat bahwa keputusan tersebut telah memenuhi syarat dari pada sifat konkrit, individual dan final. Demikian pula surat keputusan objek sengketa tersebut yang berlaku tanggal 21 Maret 2016 dan ternyata keputusan tersebut telah dilaksanakan 15 Juni 2016 secara simbolis (ketika itu penggugat tidak hadir) melalui upacara eksekusi penumpasan seragam dan logo kepolisian atas diri penggugat, maka cukup beralasan bahwa keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat bersifat final. Oleh karena itu, maka berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat



tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka keputusan objek sengketa tersebut sudah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai keputusan objek sengketa dalam perkara ini.

B. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tersebut yang telah memberhentikan penggugat dengan cara tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka adalah wajar keputusan tersebut mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :
 - a. Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji penggugat. Hal ini berarti penggugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan lagi untuk membiayai kebutuhan penggugat dan keluarga.
 - b. Hilangnya kesempatan untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahwa dengan demikian, maka kepentingan penggugat telah sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa : orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH dan telah dilakukan upacara eksekusi dengan penumpasan pakian dinas dan logo kepolisian oleh KAPOLRES Kupang di Babau tertanggal 15 Juni 2016 tanpa dihadiri oleh penggugat dan kemudian telah memberitahukan kepada penggugat pada tanggal 12 Juli 2016 oleh petugas kepolisian atas perintah KAPOLRES Kupang bertempat di rumah penggugat. Oleh karena itu, maka pengajuan gugatan penggugat kepada ketua pengadilan Tata Usaha Negara, ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 55 Undang – undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa penggugat adalah anggota polri lulusan pendidikan SEMABA tahun ajaran 1998 yang diselenggarakan oleh Sekolah Polisi Negara Kupang tanggal 27 Juli 1997 s/d 27 Juli 1998.
2. Bahwa penggugat telah dilantik menjadi anggota polri pada tahun 1998 dengan pangkat SERDA dan ditempat tugaskan pertama kali di BA POLDA NTT dan kemudian dalam tahun 1998 dipindahkan / dimutasi ke BA POLRES KUPANG dan kemudian pada 2001 penggugat dimutasi ke BA KAPOLSEK AMARASI dan pada tahun 2010 penggugat dimutasi ke BA POLSEK HAWU MEHARA SABU dan pada tahun 2011 penggugat dimutasi / dipindahkan ke BA POLSEK AMARASI dan pada tahun 2012

Penggugat....



penggugat dimutasi ke BA POLSEK SABU BARAT dan terakhir pada tahun 2014 penggugat di mutasi ke BA SIWAS POLRES KUPANG.

3. Bahwa sesuai keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH tanggal 21 Maret 2016 dan saat penggugat diberhentikan dari anggota polri, dengan masa kerja penggugat sudah 18 tahun berdinis pada institusi polri.
4. Bahwa tidak dipungkiri penggugat sebagai seorang manusia biasa tentu tidak lepas dari suatu sifat kekeliruan, maka pada tahun 2013 ketika itu penggugat didakwa telah melakukan suatu tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud menurut pasal 284 KUHP. Dalam perkara pidana tersebut kepada penggugat sebagai terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara pidana Nomor : 10/PID.B/2013/PN.OLM tertanggal 22 april 2013 dengan amar putusan :
 - 1) Menyatakan terdakwa MUHAMAD KADER D. DULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - 3) Memerintahkan agar terdakwa di tahan.
 - 4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- .Terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa telah mengajukan keberatan / permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang dengan alasan bahwa mengapa terdakwa II (teman zinah perempuan) oleh hakim tingkat



pertama tersebut menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa yaitu hanya dengan hukuman percobaan. Berdasarkan permohonan banding oleh penggugat sebagai terdakwa, ternyata oleh hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor : 66/Pid/2013/PTK tertanggal 17 Juni 2013 telah memutuskan mengabulkan permohonan banding tersebut dengan amar putusan :

- 1) Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum.
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 April 2013 nomor : 10/Pid.B/2013/PN.OLM sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa MUHAMAD KADER D. DULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PERZINAHAN.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan putusan tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 1 tahun, ada perintah hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- 3) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-.

Bahwa Sebagai pertimbangan hukum oleh hakim tingkat banding tersebut ialah bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan kepada terdakwa II (teman zinah perempuan / JUMRIA MAROLA) dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Oleh karena itu hakim tingkat banding tersebut menilai bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut digolongkan



sebagai pertimbangan yang disparitas penjatuhan pidana kepada penggugat sebagai terdakwa dan karena itu dipandang adil dan bijaksana dijatuhi pidana yang sama berupa pidana percobaan.

5. Bahwa menunjuk putusan hakim tingkat banding pada pengadilan tinggi kupang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka oleh KAPOLRES Kupang memandang hal tersebut sebagai suatu pelanggaran disiplin maupun kode etik, maka oleh KAPOLRES Kupang telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi dengan tujuan untuk menyidangkan, memeriksa penggugat sebagai terduga pelanggar untuk menjatuhkan hukuman kepada penggugat sebagai terduga pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa dalam persidangan oleh Komisi Kode Etik Profesi tersebut yang pertama digelar di POLRES Kupang tertanggal 20 April 2015 ternyata oleh pihak penuntut telah melakukan tuntutan terhadap penggugat dan kepada penggugat dituntut supaya oleh majelis Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan hukuman kepada penggugat yang ketika itu sebagai terduga pelanggar dengan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Terhadap tuntutan penuntut tersebut oleh penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar terduga telah mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan yang cukup signifikan, sehingga oleh majelis Komisi Kode Etik Profesi telah menjatuhkan putusan terhadap penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar sebagai berikut :
 - a. Perbuatan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi.



- c. Di pindah tugaskan kewilayah yang berbeda sekurang-kurangnya 1 tahun.
7. Bahwa terhadap putusan majelis Komisi Kode Etik Profesi tersebut penggugat sebagai pelanggar tidak mengajukan banding dan menentukan sikap menerima keputusan mejelis Komisi Kode Etik Profesi tersebut.
8. Bahwa namun ternyata oleh KAPOLRES Kupang mengajukan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 27 april 2015 dengan perihal : **Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama Bripta MUHAMAD KADER D. DULLAH dan Brigpol JUMAIL Jabatan Anggota Polres Kupang**, dan dalam surat tersebut KAPOLRES Kupang mengatakan bahwa menolak putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi tersebut dengan alasan putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga KAPOLRES Kupang mengusulkan supaya kepada penggugat tersebut supaya diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa penggugat sudah beristeri melakukan perselingkuhan dengan isteri orang dan mempunyai anak atas nama : ARBA HANDIKA AKBAR berdasarkan hasil tes DNA.
9. Bahwa dengan adanya surat permohonan KAPOLRES Kupang yang merupakan keberatan terhadap keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi, dan surat permohonan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Dari Dinas Polri atas Nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH
(penggugat).

10. Bahwa mencermati keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 yang telah memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat terhadap penggugat sebagai anggota polri, maka menurut hemat penggugat bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi. Oleh karena keputusan tersebut telah menimbulkan akibat kerugian terhadap penggugat, maka keputusan tersebut sebagai objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud menurut pasal 53 ayat (2) huruf a, dan huruf b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik.



Adapun alasan-alasan bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Alasan Pertama : Pemeriksaan pendahuluan oleh Komisi Kode Etik Profesi tidak memperkenankan penggugat yang ketika itu sebagai terduga pelanggar untuk didampingi oleh pendamping sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Bahwa menunjuk pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :
 - 1) Dalam penegakan Komisi Kode Etik Profesi terduga pelanggar dapat di damping oleh anggota polri yang ditunjuk oleh terduga pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Profesi, dan sidang komisi banding.
 - 2) Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk anggota polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping.
2. Bahwa dengan adanya penggugat tidak didampingi pendamping pada saat pemeriksaan pendahuluan tersebut, penggugat lebih banyak hanya membenarkan pertanyaan penyidik dan tidak berani membantah tanpa analisisnya dengan teliti pertanyaan penyidik. Fakta ini tentu menyebabkan penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk pembelaan diri secara maksimal pada tingkat pemeriksaan pendahuluan.



3. Bahwa dengan tidak adanya pendamping bagi penggugat pada saat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara yuridis formal bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama penggugat dapat dikategori sebagai persidangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu, semestinya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur harus mempertimbangkan hal tersebut pada ketika mengeluarkan surat keputusan yang kini sebagai objek sengketa.

Alasan Kedua : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH tidak didasarkan suatu permohonan banding yang diajukan oleh pelanggar (penggugat) dan juga tidak melalui proses persidangan komisi banding, akan tetapi hanya atas dasar surat KAPOLRES Kupang tertanggal 27 April 2015 dengan kode sifat : Rahasia, dengan perihal : Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama Bripka MUHAMAD KADER D. DULLAH sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hukum keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang kini sebagai objek sengketa dapat dikategori sebagai keputusan yang bersifat tidak prosedural. Hal menjadi dasar bagi penggugat yaitu :

1. Bahwa menunjuk alasan tersebut di atas, maka pertanyaan yang perlu ditimbulkan ialah apakah KAPOLRES Kupang berwenang untuk



mengajukan permohonan banding terhadap keputusan majelis Komisi Kode Etik Profesi dan / atau apakah surat KAPOLRES Kupang tertanggal 27 april 2015 dengan perihal : Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama : Bripka MUHAMAD KADER D. DULLAH dan Brigpol JUMAIL jabatan anggota polres kupang dapat dikategori dan dapat disamakan dengan suatu permohonan banding yang bisa berakibat untuk mementahkan putusan Komisi Kode Etik Profesi?

2. Bahwa fakta menunjukkan bahwa terhadap putusan majelis Komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT KKEP : 06 / IV / 2015 / SIPROPAM tertanggal 20 april 2015 dengan diktum sebagaimana terurai di atas, justru baik oleh pelanggar telah tidak mengajukan banding. Dengan adanya tidak terdapat pengajuan banding oleh penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar, maka menurut hukum bahwa keputusan majelis Komisi Kode Etik Profesi pada Polres Kupang tersebut justru telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tersebut.
3. Bahwa menunjuk alasan yang telah diuraikan di atas, maka mestinya telah memperoleh fakta hukum bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang kini sebagai objek sengketa telah dikeluarkan tidak berdasarkan prosedur persidangan pada komisi banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut justru semata-mata hanya berdasarkan surat KAPOLRES Kupang tentang Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama : Bripka MUHAMAD KADER D. DULLAH dan Brigpol JUMAIL jabatan anggota polres kupang.



4. Bahwa menunjuk surat KAPOLRES Kupang tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa tindakan KAPOLRES Kupang melalui surat tersebut patut dikategori sebagai suatu tindakan yang benar-benar berangkat dari sikap yang tidak objektif, namun surat tersebut merupakan tindakan yang bersifat subjektif. Sebab KAPOLRES Kupang dalam kedudukan sebagai ANKUM / pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi justru tidak terlibat dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tersebut, dan tentu tidak menyaksikan dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi. Karena itu semestinya pertimbangan terhadap rasa keadilan dan nilai keseimbangan yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tersebut harus dicerminkan oleh tindakan KAPOLRES Kupang. Oleh karena itu, maka tindakan KAPOLRES Kupang yang memohon supaya hukuman yang telah dijatuhkan kepada penggugat sesuai keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi dirubah menjadi hukuman dalam bentuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sebab seharusnya keberatan dan rekomendasi dari KAPOLRES Kupang tersebut dapat dilaksanakan oleh majelis Komisi Kode Etik Profesi pada Polres Kupang dan bukan diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan cara diluar prosedur komisi banding. Pada alasan inilah dapat dikategori sebagai tindakan yang menyalahi prosedur dan termasuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh KAPOLRES Kupang.
5. Bahwa menunjuk surat KAPOLRES Kupang tersebut, maka permasalahan yang telah terjadi hal yang sangat fatal dan merugikan



penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar ialah dengan surat KAPOLRES Kupang tersebut dengan kode sifat rahasia yang artinya tidak diberitahukan / tidak diberikan tembusan kepada pelanggar, maka ternyata pelanggar (penggugat) tidak pernah mengetahui adanya proses keberatan yang diajukan oleh KAPOLRES Kupang di tingkat POLDA, sehingga pelanggar (penggugat) tidak pernah menggunakan hak untuk mengajukan pembelaan diri melalui pengajuan memori banding dalam rangka untuk mempertahankan bahwa keputusan majelis komisi kode etik tersebut adalah sudah tepat dan benar.

Alasan Ketiga : Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur / tergugat Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH adalah bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menentukan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia apabila : Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal.....



2. Pasal 21 ayat (3) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa sanksi administrasi yang berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dikenakan kepada pelanggar Komisi Kode Etik Profesi yang melakukan pelanggaran meliputi : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas POLRI.
3. Pasal 21 huruf f butir (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia bahwa perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau diluar dinas.
4. Pasal 21 ayat (3) huruf (i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia : dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI.
5. Pasal 22 huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia yang menentukan bahwa sanksi administrasi yang berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan tetap.



Bahwa menunjuk alasan-alasan sebagaimana terbaca pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sudah cukup jelas bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang anggota kepolisian republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dan harus didukung dengan alasan :

1. Anggota polri tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dengan jenis hukuman adalah harus hukuman penjara dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika dihubungkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh penggugat dan perbuatan penggugat sebagai terdakwa telah dijatuhi hukuman sebagaimana menurut putusan pengadilan tinggi kupang nomor : 66/Pid/2013/PTK tertanggal 30 mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap justru ternyata jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa (sekarang penggugat) adalah bukan hukuman penjara, namun jenis hukuman yang dijatuhkan kepada penggugat sebagai terdakwa adalah jenis hukuman percobaan. Oleh karena itu, penggugat berpendapat bahwa perbuatan perzinahan tersebut sebagaimana telah diputuskan oleh hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang ternyata tidak bisa dikategori sebagai substansi yang disyaratkan baik menurut pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut dan pasal 21 ayat (3) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2011. Sebab, justru substansi yang dikehendaki menurut ketentuan-ketentuan tersebut ialah bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila hukuman yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut adalah hukuman penjara. Dan tentu jenis hukuman



percobaan itu patut dikatakan tidak termasuk kategori dan kriteria menurut ketentuan tersebut di atas, sehingga keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut yang kini sebagai objek sengketa semestinya tidak bisa diterapkan jenis hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Oleh karena itu, maka penggugat berpendapat bahwa cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa kepada penggugat sebagai terduga pelanggar seharusnya tidak bisa dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan alasan karena terdapat putusan hakim atas tindak pidana perzinahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu. Sebab pada hakekatnya hukuman percobaan tidak bisa dikategori sebagai jenis hukuman penjara.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri tersebut harus mempunyai ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dihubungkan ketentuan tersebut dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (sekarang penggugat) yaitu tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud menurut pasal 284 KUHP, dan tindak pidana tersebut hanya memiliki ancaman pidana 9 (Sembilan) bulan.
3. Anggota polri tersebut telah melakukan perbuatan kesusilaan harus sudah berulang-ulang kali. berpedoman pada ketentuan tersebut, maka fakta menunjukkan bahwa penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kesusilaan yang berulang-ulang, kecuali baru saja terjadi 1 (satu) kali sebagaimana yang dimaksud menurut putusan hakim tingkat banding tersebut.
4. Anggota polri tersebut harus sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berturut-turut lebih dari 3 (tiga) kali. menunjuk ketentuan tersebut,



maka perlu dipertegas bahwa penggugat sebagai anggota polri tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sudah lebih dari 3 (tiga) kali.

5. Dengan demikian, maka berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a undang-undang nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan demikian pula menurut pasal 53 ayat (2) huruf b yang mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diamanatkan melalui undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, maka semestinya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada saat mengeluarkan keputusan yang kini sebagai objek sengketa tersebut, justru harus mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang terkait tindakan penggugat sebagai pelanggar, agar supaya keputusan yang kini sebagai objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara matang, sehingga sepatutnya ketika itu oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak perlu mengeluarkan keputusan objek sengketa tersebut, sebab ternyata Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan sebagai persyaratan yang ditentukan oleh sejumlah ketentuan yang telah diuraikan di atas.

Alasan Keempat : Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur / tergugat nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak



Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama :

MUHAMAD KADER D. DULLAH adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana sesuai pasal pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e undang-undang nomor 30 tahun 2014 yaitu huruf a mengenai asas kepastian hukum, dan huruf e mengenai asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Hal yang menjadi alasan bagi penggugat yaitu :

1. Bahwa menunjuk alasan keempat di atas, maka jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan dan penghukuman kepada penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa, maka mestinya dapat dipahami bahwa penghukuman oleh hakim pada peradilan umum tersebut adalah merupakan bagian dari tanggungjawab terdakwa atas perbuatannya.
2. Bahwa demikian pula jika dihubungkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim peradilan umum kepada penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa dengan penjatuhan hukuman oleh sidang Komisi Kode Etik Profesi pada Polres Kupang yaitu :
 - a. Perbuatan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi.
 - c. Di pindahtugaskan kewilayah yang berbeda sekurang-kurangnya 1 tahun;maka menurut hemat penggugat bahwa keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi tersebut sudah cukup adil, namun ketika dengan permohonan..



permohonan KAPOLRES Kupang sebagaimana telah diuraikan di atas, dan selanjutnya oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah merubah hukuman menurut sidang Komisi Kode Etik Profesi dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar (sekarang penggugat) dengan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah keputusan yang tidak berdasarkan rasa keadilan dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan khusus pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf e yaitu tidak memenuhi asas-asas pemerintahan umum yang baik khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kepastian hukum. Sebab seharusnya dengan adanya penggugat sebagai pelanggar telah menerima penghukuman dalam dualisme peradilan yaitu penghukuman menurut sidang Komisi Kode Etik Profesi dan penghukuman menurut sidang pada pengadilan umum sebagaimana dimaksud menurut putusan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding mengenai tindak pidana perzinahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan secara arif dan bijaksana oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur / tergugat pada ketika mengeluarkan keputusan yang kini sebagai objek sengketa.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dipertegas bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang kini merupakan objek sengketa, justru telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas dan asas-asas pemerintahan umum yang baik terutama asas tidak menyalahgunakan kewenangan



dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka penggugat dengan rendah hati memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkenan memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama : MUHAMAD KADER D. DULLAH.
4. Mewajibkan tergugat untuk mengembalikan hak-hak penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan Jawaban tertanggal 17 Oktober 2016 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar yang menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur No. Pol. : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. BRIPKA MUHAMAD KADER D. DULLAH Nrp. 75070893.
2. Bahwa benar Keputusan Kapolda NTT No. Pol. : KEP / 176 / III / 2016 tersebut oleh Kapolres Kupang selaku Atasan Terhukum telah menyerahkannya kepada MUHAMAD KADER D. DULLAH , pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016.
3. Bahwa keputusan Kapolda NTT untuk Memberhentikan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah didasarkan pada Proses hukum Sidang Komisi Kode Etik, yang dilaksanakan oleh Kapolres Kupang selaku Atasan Terhukum (ANKUM) dari Penggugat atas dugaan melakukan perbuatan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan Saudari JUMARIA MAROLAN istri dari Saudara ALIMUDIN BACO dan akibat dari hubungan kelamin tersebut Saudari JUMARIA hamil serta melahirkan seorang anak laki – laki yang diberi nama ARBA HARDIKA AKBAR, perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran disiplin Polri yang bertentangan atau melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) . **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : huruf b : melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian”,** perbuatan tersebut juga bertentangan dengan pasal 3 huruf c,g,l dan pasal 5 huruf a

Peraturan....



Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;

4. Bahwa Kapolres Kupang selaku Atasan dari Penggugat melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat tersebut karena perbuatan tersebut merupakan jenis pelanggaran yang diancam dengan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara hukum pemeriksaannya harus melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jo Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri “ **Sidang KKEP dilakukan terhadap pasal 12, pasal13, pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri**”.
5. Bahwa benar Kapolres Kupang selaku Atasan Terhukum yaitu Penggugat sekarang, sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 “ Kapolres dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP : Pada tingkat kewilayahan kepada Kapolres untuk pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah ditingkat Polres “ maka atas dasar Kewenangan tersebut Kapolres Kupang mengeluarkan Keputusan nomor : KEP/29/III/2015 tanggal 07 Maret 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan sesuai Keputusan tersebut pada tanggal 20

April 2015....



April 2015 dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat dan dalam pemeriksaan tersebut Penggugat terbukti melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan Saudari JUMRIA MAROLAN istri dari Saudara ALIMUDIN BACO dan akibat dari hubungan kelamin tersebut Saudari JUMARIA hamil

serta melahirkan seorang anak laki – laki yang diberi nama ARBA HARDIKA AKBAR, sehingga oleh majelis sidang saat itu menjatuhkan hukuman “ **Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan Pihak yang dirugikan** “yang dituangkan dalam Keputusan Nomor : PUT/KKEP/06/IV/2015/SIPROPAM;

6. Bahwa Keputusan KKEP Nomor : PUT/KKEP/06/IV/2015/SIPROPAM, oleh majelis Sidang KKEP direkomendasikan Kepada Kapolres Kupang selaku pejabat pembentuk sidang Komisi KKEP dan atas Rekomendasi Keputusan KKEP yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat yaitu “**Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan Pihak yang dirugikan**”, Ditolak oleh Kapolres Kupang selaku Pejabat pembentuk Sidang KKEP dengan mengeluarkan Keputusan nomor : KEP/52/V/2015, yang isinya merubah keputusan penjatuhan hukuman menjadi : **Rekomendasi Pemberhentian tidak dengan Hormat(PTDH) sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, kewenangan menolak Rekomensi Putusan dari Majelis Sidang KKEP tersebut sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam pasal 14 jo pasal 60 ayat (3) Nomor 19

Tahun 2012....



Tahun 2012; “ **Pejabat pembentuk KKEP berwenang (a). meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas KKEP, (b). menerima atau menolak rekomendasi KKEP, dan (c). menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.**”.

7. Bahwa Keputusan Kapolres Kupang nomor : KEP/52/V/2015, yang isinya merubah keputusan penjatuhan hukuman menjadi : **Rekomendasi Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,** diusulkan atau merekomendasikan kepada Kapolda NTT untuk dikeluarkan Keputusan PTDH a.n Penggugat dan oleh Kapolda NTT usulan tersebut diterima serta mengeluarkan Keputusan No. Pol. : KEP /176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. BRIPKA MUHAMAD KADER D. DULLAH Nrp. 75070893, Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangannya selaku Kepala kesatuan yang diberikan wewenang oleh peraturan Perundang – Undangan untuk mengeluarkan surat keputusan pengakhiran dinas dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004, hal 33 angka 2 Tataran kewenangan, huruf b (4) “ **Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri , Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu kebawah dikewilayahan “**
8. Bahwa benar Penggugat, sebelum dilakukan pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Penggugat juga telah dilakukan proses hukum pidana di pengadilan negeri Oelamasi karena melakukan perbuatan pidana **Perzinahan dengan Saudari JUMARIA MAROLAN istri dari Saudara**



ALIMUDIN BACO dan akibat dari hubungan kelamin tersebut **Saudari JUMARIA** hamil serta melahirkan seorang anak laki – laki yang diberi nama **ARBA HARDIKA AKBAR**, perbuatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP dan dalam proses persidangan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 10/Pid.B/2013/PN.OLM tertanggal 22 April 2013, dan atas putusan pengadilan Negeri Oelamasi tersebut Penggugat melakukan upaya hukum Banding dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 66/Pid/2013/PTK tertanggal 17 Juni 2013 terdakwa dalam hal ini Penggugat tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana perzinahan dan hanya memperbaiki putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, hukuman percobaan selama 1 tahun; hal ini sama dengan pengakuan Penggugat dalam dalilnya pada angka Romawi II poin 4;

9. Bahwa pada Romawi II ALASAN GUGATAN poin 8 dalam dalil Penggugat yang pada intinya memperlakukan Surat dari kapolres Kupang yang bersifat Rahasia yang ditujukan kepada Kapolda NTT, tanggal 27 April 2015 .yang isinya memohon petunjuk kepada Kapolda NTT tentang Keputusan KKEP a.n Penggugat dan rekannya, yang dalam surat tersebut Kapolres Kupang menolak Keputusan KKEP karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga mengusulkan Penggugat di Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ,dengan pertimbangan Penggugat sudah beristri melakukan perselingkuhan dengan istri orang dan mempunyai anak atas nama ARBA HANDIKA AKBAR berdasarkan hasil tes DNA; Perlu Kami

jelaskan.....



jelaskan kepada Penggugat surat tersebut adalah bentuk Rekomendasi yang dilakukan oleh Kapolres Kupang selaku Pembentuk Sidang Komisi sesuai kewenangan yang diberikan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam Dinas kepolisian yaitu yang diatur dalam pasal 14 jo pasal 60 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2012; “ **Pejabat pembentuk KKEP berwenang (a). meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas KKEP, (b). menerima atau menolak rekomendasi KKEP, dan (c). menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.**”. dan atas Rekomendasi atau pertimbangan tersebut Kapolda NTT selaku Atasan dari ANKUM Terhukum sekarang penggugat, menerima Rekomendasi tersebut dengan penambahan pertimbangan “ Perbuatan penggugat tidak menjadi teladan bagi anggota Polri dan Masyarakat, perbuatan penggugat berdampak buruk bagi kehidupan Rumah tangga JUMRIA MAROLA dengan ALIMUDIN BACO hingga berakhir dengan perceraian, tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya dan terus menyangkal walaupun telah terbukti diperadilan umum, serta bukti yang tidak terbantahkan dari hasil tes DNA prosentase memiliki nilai kebenaran 99.9999% bahwa ARBA HANDIKA AKBAR adalah anak biologis Penggugat dengan JUMRIA MAROLA sehingga menurut pertimbangan Kapolda NTT selaku atasan dari Kapolres Kupang, Penggugat tidak layak lagi tetap dipertahankan menjadi anggota Polri;

10. Bahwa pada Romawi II ALASAN GUGATAN poin 10 pada intinya Keputusan Kapolda NTT No. Pol. : KEP /176 / III / 2016 tanggal 21 April 2016 yang telah memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai anggota polri, telah bertentangan dengan asas – asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud menurut

pasal 53



pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan : **tidak didampingi pada saat pemeriksaan pendahuluan, tidak melalui persidangan Komisi Banding, hanya berdasarkan surat dari kapolres Kupang tanggal 27 april 2015, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku , pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2003, pasal 21 ayat (3) huruf a ,huruf f butir 2, ayat (3) huruf l, pasal 22 huruf a Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;**

Bahwa atas alasan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut, perlu kami sampaikan :

- ✓ Mengenai Penggugat tidak didampingi pada saat pemeriksaan pendahuluan, adalah merupakan alasan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena secara hukum yang dikatakan hak dalam hal ini hak dari penggugat untuk didampingi adalah merupakan kewenangan dari Penggugat sendiri apakah haknya mau digunakan atau tidak, fakta pada saat pemeriksaan pendahuluan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan karena tidak didampingi dalam pemeriksaan, sehingga secara hukum Penggugat sendiri yang tidak mau menggunakan haknya;
- ✓ Penerbitan Keputusan Kapolda NTT No. Pol. : KEP /176 / III / 2016 selain rekomendasi dari Kapolres Kupang juga atas pertimbangan seluruh Proses hukum, pemeriksaan, berkas perkara dan penilaian terhadap perilaku dari penggugat yang secara sah telah melakukan

perzinahan....



perzinahan tetapi tidak pernah meminta maaf atau menyesali perbuatannya, tetap tidak merasa telah melakukan pelanggaran serta berdampak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, aparat penegak hukum malah melakukan perbuatan melanggar hukum, bukan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat tetapi sebagai perusak kehidupan masyarakat, apalagi Penggugat sebagai orang yang dihormati, Guru ngaji, sering melakukan dakwah dimesjid tetapi melakukan perbuatan asusila;

- ✓ Penuntutan hukum terhadap Penggugat saat pemeriksaan sidang komisi Kode Etik polri bukan berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) huruf a PP No 1 tahun 2003 tetapi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) . **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : huruf b : melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian”,** perbuatan tersebut juga bertentangan dengan pasal 3 huruf c,g,l dan pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sehingga pertimbangan minimal 4 tahun ancaman hukum pidana sebagai persyaratan PTDH bukan merupakan pertimbangan utama dalam pasal penuntutan terhadap pelanggaran Penggugat karena menerapkan pasal Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, pasal 3 huruf c,g,l dan pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, tetapi lebih dipertimbangan pada perilaku yang merugikan dinas atau



perseorangan, bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003;

- ✓ Keputusan yang diambil tidak melalui Komisi banding karena fakta hukum Penggugat tidak melakukan Banding karena penggugat tidak memakai haknya sebagaimana diatur dalam pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri;

11. Bahwa sesuai Jawaban kami pada poin 1 s/d 10 secara juridis Kapolres dalam mengeluarkan Keputusan nomor : KEP/52/V/2015, yang isinya merubah keputusan penjatuhan hukuman menjadi : **Rekomendasi Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah sesuai dengan kewenangannya** sebagaimana diatur dalam pasal 14 jo pasal 60 ayat (3) Nomor 19 Tahun 201 ; dan Keputusan Kapolda NTT No. Pol. : KEP / 176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. BRIPKA MUHAMAD KADER D. DULLAH Nrp. 75070893 selaku Kepala Kesatuan yang diberikan wewenang oleh Peraturan Perundang – Undangan untuk mengeluarkan surat keputusan pengakhiran dinas dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia segaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri,hal 33 angka 2 Tataran kewenangan, huruf b (4) Nomor Pol : SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 “ **Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri , Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu kebawah dikewilayahan “.** Sehingga tindakan Kapolres Kupang dan Kapolda dalam mengeluarkan



Keputusan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 10 ayat 1 huruf a dan e undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

12. Bahwa kami tidak menanggapi secara satu – persatu dalil gugatan dari Penggugat tetapi secara limitative seluruhnya telah kami jawab dalil penggugat sebagaimana pada poin 1 (satu) s/d poin 11 (dua belas) tersebut diatas, hal – hal yang tidak kami tanggapi bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil Penggugat selain hal – hal yang kami akui kebenarannya.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Keputusan Kapolda NTT Keputusan Kapolda NTT No. Pol. : KEP /176 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. BRIPKA MUHAMAD KADER D. DULLAH Nrp. 75070893 adalah **sah** dan **tidak bertentangan dengan hukum**;

4. Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak dalil –dalil Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semua sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 Nopember 2016 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat maupun Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup serta diberi tanda P-1 sampai dengan P- 20 dan Lampiran P-1 sampai dengan Lampiran P-4 sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/ 176/III/ 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dan Dinas Polri tanggal 21 Maret 2016, atas nama Muhamad Kader D. Dullah (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor : 66/PID/2013/PTK, tanggal 17 Juni 2013, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nota Pembelaan dalam Perkara Pidana No. 10/PID.B/ 2012/PN.OLM Atas Nama terdakwa : Muhammad Kader D,Dullah tanggal 3 April 2013, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P- 4 : Fotokopi : Memori Banding dalam Perkara Pidana No. 10/Pid.B/2013/PN.Olm tanggal 30 April 2013, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.-5 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:194/Panmud.Pidana/VI/ 2014 Perihal : Pengambilan Berkas Perkara Kasasi Pidana atas nama Terdakwa



Muhammad Kader D. Dullah tanggal 18 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

- Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Akta pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 237 KUHP Nomor : 10/Pid.B/ 2013 tanggal 02 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (terperiksa) tanggal 17 September 2002 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor : B/ 32/III/ 2015/Propam perihal Undangan tanggal, 10 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-9 : Fotokopi surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor : R/55/ IV/ 2005 Perihal : mohon petunjuk dan arahan terhadap Putusan sidang KKEP atas nama BRIPKA MUHAMMAD KADER D. DULLAH dan Brigpol Jumail, Jabatan Anggota Polres Kupang, tanggal 27 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-10 : Fotokopi Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/06/IV/ 2015/ Propam, (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P- 11 : Fotokopi surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : B/ 1527/VIII/2015/ Ro SDM, Perihal : Perbaikan Administrasi usulan PTDH a.n Bripka Muhammad Kader Dullah dan Brigpol Jumail, tanggal 12 Agustus 2015, (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P.-12 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor : B/1782/XII/ 2015/Resor Kupang perihal : Perbaikan Administrasi usulan PTDH a.n. Bripka Muhammad Kader Dullah dan Brigpol Jumail tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Bukti P- 13 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor : B/1397/IX/ 2015/Resor Kupang Perihal : Rekomendasi untuk penerbitan Skep tentang Penetapan penjatuan Hukuman tanggal 30 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Fotokopi surat Alimudin Baco kepada Kapolda NTT, bulan Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-15 : Fotokopi Koran “ Kupang Timex “ Judul Berita Dua Anggota Polres Kupang dipecat , (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----
- Bukti P- 16 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep 1427/ XII/ 1997 tentang Pengangkatan prajurit Siswa Pendidikan pertama Bintara prajurit Karier Polri Pria T.A. 1997/1998 tanggal 23 Desember 1997 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
- BuktiP-17 : Fotokopi Ijazah Lulus Pendidikan SEMABA dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. W/ 090/VI/1998/ SPN Kupang tanggal 20 Juni 1998 Atas nama Muhamad Kader D. Dullah (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P- 18 : Fotokopi Petikan Keputusan Nomor : Kep/444/ XII/ 2009 tentang Kenaikan Pangkat a.n. Muhammad Kader D.Dullah tanggal 15 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-19 : Fotokopi Kartu tanda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KTAP/ 25.04 Atas Nama Muhamad Kader Dullah Bripka NRP. 75070897 tanggal 2 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-20 : Fotokopi Nota Pembelaan terhadap tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP – 02 /IV/ 2015/Etik/Bidkum tanggal 18 April 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Lampiran P- 1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- Lampiran P- 2 : Fotokopi Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- Lampiran P- 3 : Fotokopi Surat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia ;-----

-Lampiran P- 4 : Fotokopi Surat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup
dan telah dilegalisir serta diberi tanda T-1 sampai dengan T- 12 dan lampiran T-1
sampai dengan T-3 sebagai berikut ;-----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Timur Nomor : Kep/ 176/III/ 2016 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri tanggal
21 Maret 2016, Atas nama Muhamad Kader D.Dullah (sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Timur Nomor : Kep/176/III/ 2016 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri Atas
nama Muhammad Kader D.Dullah tanggal 21 Maret (sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti T- 3 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Timur Nomor : Kep/ 176/III/ 2016 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri Atas
Nama Muhammad Kader D,Dullah tanggal 21 Maret 2016
(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.-4 : Fotokopi Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin
Nomor : DPPP/37/X/ 2012/Provos tanggal 30 Oktober 2012
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Bukti T -5 : Fotokopi surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Nusa Tenggara Timur Nomor : R/382/ IV/2014/Bidkum
Perihal : Saran Pendapat Hukum an.terperiksa Bripta
Muhamad Kader D.Dullah Nrp.75070893 Ba Polres Kupang
tanggal 29 April 2014 (sesuai dengan aslinya) ; -----



- Bukti T -6 : Fotokopi Laporan Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 21 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor : R/ 55/IV/ 2015 Perihal : Mohon petunjuk dan arahan terhadap Putusan Sidang KKEP atas Nama BRIPKA MUHAMMAD KADER D. DULLAH dan BRIGPOL JUMAIL Jabatan Anggota Polres Kupang, tanggal 27 April 2015, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T -8 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kupang Nomor : Kep/52/V/ 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Atas nama Muhammad Kader D.Dullah tanggal 15 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T -9 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor : B/ 1397/ IX/ 2015/Resor Kupang Perihal: Rekomendasi untuk penerbitan Skep tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman tanggal 30 September 2015(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-10 : Fotokopi Nota Dinas Nomor : B/ ND-90/VI/ 2015/ Bidkum Perihal : Saran dan pendapat Hukum atas Proses hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri a.n. Briпка Muhammad Kader Dullah, Nrp 75070893, Ba Plores Kupang Polda NTT, tanggal 30 Juli 2015, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Keputusan PTDH a.n. Briпка Muhamad Kader D.Dullah tanggal 12 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -
- Bukti T-12 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor : B/2221/VIII/2013/Res Kupang Perihal : Mohon Saran dan Pendapat Hukum a.n. BRIPKA MUHAMMAD K. D. DULLAH tanggal 21 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Lampiran T- 1 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala



Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 06 Oktober
2011; -----

-Lampiran T- 2 : Fotokopi Himpunan Peraturan Perundangan Kepolisian
Republik Indonesia ;-----

-Lampiran T- 3 : Fotokopi Pedoman Administrasi Pengkhiran Dinas Anggota
Polri , Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/993/XII/2004,
tanggal 29 Desember 2004 ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat telah menghadirkan
Ahli yaitu :-----

DR.YOHANES GOLOT TUBA HELAN,SH.,MH umur 56 tahun, Agama Kristen
Katolik, tempat tinggal Jalan, semangka –Labat-Bakunase II, Kelurahan Kota
Radja, Kecamatan Kota Radja-Kota Kupang, pekerjaan, Lektor Kepala Bidang
Hukum Administrasi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa SOP di Instansi Kepolisian diatur di dalam peraturan Kapolri; -----
- Bahwa menurut Ahli Penggugat di jatuhkan sanksi administrasi sangat
tergantung pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang
alasan-alasan pemberhentian dan secara Limitatif tidak ditambah dan tidak
di kurang sehingga Anggota Polisi yang di kenakan sanksi administratif
berupa PTDH harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Komisi Kode Etik sifatnya Adhoc apabila ada pelanggaran tertentu
baru dibentuk Komisi Kode Etik dan Komisi Kode Etik melakukan pemeriksaan
terhadap pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh anggota Polri, hasil Komisi Kode Etik oleh Pejabat yang berwenang



harus dituangkan dalam satu Keputusan Tata usaha Negara dan isinya tidak boleh ditambah atau dikurang;-----

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh yang pejabat berwenang diberikan kepada yang bersangkutan asli surat keputusan tersebut, distempel lalu ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.; -----
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Upaya hukum tidak dihitung sejak Keputusan itu dikeluarkan tetapi sejak diumumkan atau diberitahukan kepada yang bersangkutan sehingga apabila Keputusan itu di beritahukan pada saat eksekusi setelah itu upaya hukum tetap dapat dilakukan ; -----
- Bahwa Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara bisa dilakukan dengan keberatan dan Banding Administrasi, Keberatan disampaikan pada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan sedangkan Banding Administrasi bisa disampaikan keatasn Pejabat yang mengeluarkan atau ke badan Khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, secara teoritis keberatan tidak ditentukan / ditentukan oleh Undang-Undang dapat mengajukan keberatan sedangkan banding Administrasi apabila Peraturan perundang-undangan mengatur perlu dilakukannya banding administrasi ; ---
- Bahwa apabila Peraturan Perundang-Undangn yang mengatur anggota Polri yang dikenakan sanksi dan Anggota Polri tersebut merasa tidak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya sedangkan Banding administrasi dilakukan apabila ada Peraturan perundang-undangan yang mengatur ; -----
- Bahwa seorang Pejabat menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu dalam PP No.1 Tahun 2003 yang mengatur alasan pemberhentian Tidak Dengan Hormat seorang anggota Polisi. Ketika seorang



Polisi diberhentikan Tidak Dengan Hormat kalau dia melakukan tidak Pidana ancaman hukumannya 4 Tahun atau sedangkan berkaitan dengan perbuatan yang sekarang dilakukan Penggugat itu hukumannya percobaan, yang bersangkutan tidak boleh diberhentikan Tidak Dengan Hormat, begitu pulalahnya dengan melakukan pelanggaran Kode Etik 3 (tiga) kali berturut-turut apabila melakukan pelanggaran satu kali saja, tidak semestinya menjadi alasan untuk menjadi pemberhentian tidak dengan hormat.;-----

- Bahwa mengenai definisi pencemaran nama baik Anggota Polri adalah apabila anggota Polri melakukan perbuatan yang mengatasnamakan institusi, atau lembaga Kepolisian, tetapi apabila anggota Polisi melakukan perzinahan perbuatannya atas nama Pribadi.; -----
- Bahwa pengertian dari asas persona responsibility adalah Asas pertanggung jawaban secara pribadi yang dilakukan oleh sipelaku artinya pertanggung jawabannya melekat didalam diri masing-masing orang ; -----
- Bahwa apabila didalam Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa rekomendasi bersifat final dan mengikat maka Pejabat yang berwenang harus mengeluarkan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari tim pemeriksa, Apabila tidak diatur mengenai hal tersebut maka Pejabat yang berwenang dapat mengikuti hasil rekomendasi tersebut/ tidak ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Desember 2016, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang untuk selengkapnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti surat saksi serta tidak mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana termuat di dalam fundamentum petendi dan petitum gugatan adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D. Dullah ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2016 yang mana di dalam jawaban Tergugat tersebut tidak memuat Eksepsi ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P – 1 sampai dengan P – 20 dan mengajukan ahli sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T – 1 sampai dengan T – 12 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli; - -----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat-syarat formal gugatan yaitu mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa a quo dan tenggang waktu gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana unsur-unsur yuridis tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis tersebut sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Menimbang, bahwa penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilihat dari isi di dalamnya terdapat rangkaian angka, huruf, kata, yang tergabung dalam suatu kalimat dan membentuk paragraf yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan dengan demikian objek sengketa a quo memenuhi unsur penetapan tertulis;-----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan objek sengketa a quo diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang tata usaha berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam objek sengketa a quo telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Oleh karena objek sengketa a quo mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota Kepolisian maka objek sengketa a quo memenuhi sifat konkret ; -----



Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Oleh karena objek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat dan menyebutkan nama, pangkat, jabatan dan kesatuan Penggugat dengan jelas, maka objek sengketa a quo memenuhi sifat individual; -----

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terhadap objek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bahwa Penggugat diberhentikan dari Dinas Polri oleh karena itu objek sengketa a quo telah memenuhi sifat final; -----

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status, bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat bertugas lagi sebagai anggota Polri di Polres Kupang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi semua unsur-unsur dari KTUN sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----



Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Adapun pengertian dari sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Kapolda NTT (Tergugat) mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : Kep/176/III/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat tanggal 21 Maret 2016 dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah seperti yang di jelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang.....



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa di dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 37, Indroharto, S.H memberikan pengertian kepentingan yang mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara oleh Tergugat dan Kepentingan proses yaitu tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan proses gugatan dengan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak serta Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interest*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju).



Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepadanya, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan menerima objek sengketa pada tanggal 12 Juli 2016 yang diserahkan oleh petugas Kepolisian atas perintah Kapolres Kupang di rumah Penggugat dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 9 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung sejak diterimanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan yaitu tanggal 9 September 2016 dan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 12 Juli 2016 (vide bukti T – 11) sehingga gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa di dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan Eksepsi di dalam jawabannya sehingga setelah mempertimbangkan syarat-syarat formal gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewewenangan, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tolak ukur keabsahan perbuatan tata usaha negara yang menjadi dasar pengujian atas suatu tindakan pemerintah dalam menerbitkan surat keputusan. Pengujian tersebut meliputi : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----



Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan dalam sengketa ini adalah bersifat ex-tunc dimana pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek materi/substansi ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan melakukan pengujian berkaitan dengan aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 15 mengatur mengenai kewenangan untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh:-----

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;-----
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati isi dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, ketentuan ini merupakan sumber wewenang yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia secara atribusi atau melalui peraturan perundang-undangan, yang dimungkinkan adanya pelimpahan wewenang atau pendelegasian wewenang dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada jajarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman



Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab III angka 2 tataran kewenangan huruf b angka 4 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri disebutkan bahwa : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melimpahkan kewenangan kepada Kepala Kepolisian Daerah untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dibawah di kewilayahan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : Kep/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D. Dullah yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (vide bukti P-1 = T-1,T- 2,T-3) yang mana pada saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat berpangkat **Bripka** dan Penggugat bertugas di **kesatuan polres Kupang NTT** maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo sehingga penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan tidak terdapat cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian berkaitan dengan aspek prosedur mengenai penerbitan objek sengketa a quo apakah telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, yang mana dari segi prosedur ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat seseorang dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----



Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----

- a. Melakukan tindak pidana ; -----
- b. Melakukan pelanggaran ; -----
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain ; -----

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : -----

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah ; -----

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Pasal 13

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena



melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia ; -----

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : -----
- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) kerja secara berturut-turut ; -----
 - b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian ; -----
 - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya ; atau -----
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; -----
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-1, T-2, T-3) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa a quo adalah keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, dengan dasar pertimbangan Keputusan Kapolres Kupang selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Nomor : Kep/52/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada pelanggar a.n. Bripta Muhamad Kader D. Dullah Nrp. 75070893 Brigadir Seksi Pengawasan Polres Kupang, yang menolak Rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/05/IV/2015/SIPROPAM tanggal



20 April 2015 yang diajukan oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik, dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar berupa sanksi yang bersifat administratif yakni Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan bahwa perbuatan pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Pasal 3 huruf c, g, i dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo adalah diatur di dalam ketentuan : -----

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
2. Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : Sidang KKEP dilakukan terhadap pelanggaran : Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menurut prosedur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan diatas ? ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sebagai berikut : -----

1. Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor :
DPPPD/37/X/2012/PROVOS tanggal 30 Oktober 2012 (vide bukti T – 4) ; ---
2. Putusan Nomor : 66/PID/2013/PTK (vide bukti P – 2) ; -----
3. Surat Kepala Kepolisian Resor Kupang kepada Kapolda NTT Nomor :
B/2221/V/III/2013/Res Kupang tanggal 21 November 2013 perihal : Mohon
Saran dan Pendapat Hukum an Bripta Muhammad Kader D. Dullah (vide
bukti T – 12) ; -----
4. Surat Nomor R/382/IV/2014/Bidkum tanggal 29 April 2014 perihal Saran
Pendapat Hukum an. Terperiksa Bripta Muhamad Kader D. Dullah Nrp.
75070893 Ba Polres Kupang (vide bukti T – 5) ; -----
5. Laporan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri an Muhamad Kader D. Dullah
tanggal 21 Mei 2015 (vide bukti T – 6) ; -----
6. Surat Kepala Kepolisian Resor Kupang kepada Kapolda NTT Nomor :
R/55/IV/2015, tanggal 27 April 2015 Perihal Mohon Petunjuk dan arahan
terhadap putusan sidang KKEP atas nama Bripta Muhamad kader D. Dullah
(vide bukti P – 9 = T – 7) ; -----
7. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kupang Nomor : Kep/52/V/2015 tanggal
15 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman (vide bukti T – 8) ; -----
8. Surat Kepala Kepolisian Resor Kupang kepada Kapolda NTT Nomor :
B/1397/IX/2015/Resor Kupang, tanggal 30 September 2015 Perihal
Rekomendasi Untuk Penerbitan SKEP tentang Penetapan Penjatuan
Hukuman (vide bukti P – 13 = T – 9) ; -----
9. Nota Dinas Nomor: B/ND-90/VII/2015/Bidkum tanggal 30 Juli 2015 (vide bukti
T – 10) ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan diatas diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan atas : -----

- Laporan Polisi Pengaduan Nomor : LP/08/IX/2012/PROPAM tanggal 12 September 2012 tentang laporan atau pengaduan dari Alimudin Baco atas perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Bripta Muhamad Kader D. Dullah dengan Jumriah Marola (istri Alimudin Baco) yang kemudian atas laporan tersebut dikeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin-riksa/29/IX/2012 Propam tanggal 12 September 2012 untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin/kode etik profesi Polri an Muhamad Kader D Dullah ; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pid.B/2013/PN.OLM tanggal 22 April 2013 ; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 66/PID/2013/PTK tanggal 17 Juni 2013 ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut berupa pemeriksaan pelanggaran disiplin Anggota Polri dan proses pidana / hukuman percobaan, Penggugat telah terbukti bersalah dengan melakukan perbuatan perzinahan dan hasil dari perzinahan tersebut telah menghasilkan seorang anak yang telah dibuktikan dengan tes DNA ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2013 Kepala Kepolisian Resor Kupang mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor B/2221/VIII/2013/Res Kupang Perihal : Mohon Saran dan Pendapat Hukum an Bripta Muhamad Kader D Dullah, surat tersebut berisikan permintaan saran dan pendapat hukum tindak lanjut penyelesaian

pelanggaran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan oleh Bripka Muhamad Kader D Dullah sehingga mendapatkan kepastian hukum (vide bukti T – 12) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pgs Kabidkum an Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kapolres Kupang Nomor R/382/IV/2014/Bidkum tanggal 29 April 2014 perihal Saran Pendapat Hukum an Bripka Muhamad Kader D. Dullah Nrp. 75070893 Ba Polres Kupang surat tersebut berisikan usulan penyelesaian pelanggaran an Muhamad Kader D Dullah sudah dapat diselesaikan melalui sidang komisi kode etik profesi polri karena telah diduga kuat melakukan perzinahan (vide bukti T – 5);

Menimbang, bahwa kemudian dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap Bripka Muhamad Kader D Dullah dengan nomor berkas : BP3KEPP/03/X/2014/Provos tanggal 26 Oktober 2014 kesimpulan dari pemeriksaan pendahuluan tersebut bahwa Bripka Muhammad Kader D Dullah dipersangkakan melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan hal-hal yang dapat menurunkan citra kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T – 6) ; -----

Menimbang bahwa Kepala Seksi Propam Resor Kupang, mengeluarkan surat Nomor R/06/III/2015/PROPAM tanggal 7 Maret 2015 perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Bripka Muhamad Kader D. Dullah surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kupang sebagai tindaklanjut dari surat Pgs Kabidkum an Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor R/382/IV/2014/Bidkum tanggal 29 April 2014 (vide bukti T – 6) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2015 Kepala Kepolisian Resor Kupang mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/29/III/2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik



Indonesia dan selanjutnya pada tanggal 20 April 2015 dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar atas nama Muhamad Kader D Dullah (vide bukti T – 6) ; -----

Menimbang, bahwa hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Muhamad kader D Dullah tertuang dalam Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT KKEP/06/IV/2015/SIPROPAM yang memutuskan : -----

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 3 huruf (c,g,i), Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;-----
2. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ; -----
3. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan ; -----
4. Dipindahkantugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2015 Kepala Kepolisian Resor Kupang mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda NTT dengan Nomor R/55/IV/2015 perihal Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang KKEP atas nama Bripka Muhamad Kader D Dullah dan Brigpol Jumail Jabatan anggota Polres Kupang. Isi surat tersebut merekomendasikan Bripka Muhamad Kader D Dullah dan Brigpol Jumail untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian karena Kapolres Kupang menolak putusan sidang KKEP terhadap kedua anggota tersebut dengan pertimbangan perbuatan kedua anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan Dinas Polri dan dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat
(vide bukti P – 9 = T – 7) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Kupang selaku
Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik menerbitkan Keputusan dengan nomor :
Kep/52/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman
yang menolak rekomendasi putusan sidang KKEP yang dilakukan oleh Ketua
Sidang Komisi Kode Etik dan menetapkan penjatuhan hukuman terhadap
pelanggar berupa sanksi yang bersifat administratif berupa rekomendasi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia (vide bukti T – 8) ; -----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan Putusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dikeluarkan oleh Kapolres Kupang
selaku Anjum pembentuk Sidang Komisi, pada tanggal 30 Juli 2015 Kepala
Bidang Hukum Polda Nusa Tenggara Timur menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-
90/VII/2015/Bidkum yang ditujukan kepada Karo SDM Polda NTT Perihal Saran
dan Pendapat Hukum atas proses hukum pelanggaran Kode Etik Profesi Polri an
Bripka Muhamad Kader Dullah Nrp 75070893 Ba Polres Kupang Polda NTT (vide
bukti T – 10) ; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Resor Kupang mengeluarkan surat
Nomor B/1397/IX/2015/Resor Kupang tanggal 30 September 2015 yang ditujukan
kepada Kepala Kepolisian Daerah NTT Perihal Rekomendasi untuk penerbitan
Skep tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (vide bukti P – 13 = T – 9) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 Kepala
Kepolisian Daerah NTT menerbitkan Keputusan Nomor Kep/176/III/2016 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader
D Dullah dan pada tanggal 12 Juli 2016 putusan Kapolda NTT tersebut telah



diterima langsung oleh Penggugat yang tertuang dalam berita acara penyerahan dan penerimaan keputusan PTDH an Bripka Muhamad Kader D Dullah (vide bukti T – 11); -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa surat keberatan Kapolres Kupang terhadap keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi yang kemudian sebagai dasar oleh Kapolda NTT untuk mengeluarkan objek sengketa a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyalahi prosedur karena Kapolres Kupang keberatan terhadap hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi yang telah dijatuhkan kepada Penggugat dan merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri dengan cara diluar prosedur komisi banding sehingga menyalahi prosedur dan penyalahgunaan wewenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b point 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP pada tingkat kewilayahan, kepada: Kapolres untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang : -----

(1) Pejabat Pembentuk KKEP berwenang : -----

a. Meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas KKEP ; -----

b. menerima.....



b. Menerima atau menolak rekomendasi KKEP, dan -----

c. Menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat
dipertanggungjawabkan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 60 Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyebutkan bahwa ; -----

(1) Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi
oleh Sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah
ditandatangani ketua dan anggota KKEP ; -----

(2) Apabila pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau
pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP
menyerahkan salinan putusan sidang KKEP yang bersifat rekomendasi
kepada Pejabat Pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk
memperoleh keputusan ; -----

(3) Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah
memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak
diterima ; -----

(4) Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum
memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui
rekomendasi KKEP ; -----

Menimbang, bahwa dari Pasal 4 ayat (1) huruf b point 2 jo Pasal 14 ayat (1)
jo Pasal 60 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, diperoleh pengertian bahwa



Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Polri termasuk hasil Putusan sidang KKEP. Pejabat Pembentuk KKEP sesuai dengan kewenangannya dapat menerima/menolak putusan sidang KKEP dengan memberikan persetujuan/penolakan terhadap putusan sidang KKEP sejak diterimanya putusan sidang KKEP, apabila pejabat Pembentuk KKEP menolak putusan sidang KKEP maka Pejabat pembentuk KKEP dapat menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan penjatuhan hukuman agar diterbitkan surat keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian rekomendasi, Ahli dari Penggugat mengemukakan pendapatnya pada persidangan tanggal 5 Desember 2016, bahwa rekomendasi sifatnya dapat diikuti atau tidak kecuali di dalam peraturan perundangan-undangan menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut wajib diikuti/dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa beranjak dari pengertian ini Majelis Hakim sependapat dengan Ahli dari Penggugat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan sidang KKEP merupakan putusan yang tidak bersifat final dan mengikat tetapi berupa rekomendasi sehingga Pejabat Pembentuk KKEP tidak tunduk dan taat untuk menerima putusan sidang KKEP serta melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi Pejabat Pembentuk KKEP dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap putusan sidang KKEP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa pejabat yang membentuk KKEP adalah Kapolres Kupang (vide bukti T- 6) dan Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan sidang KKEP. Terhadap putusan sidang KKEP tersebut Kapolres Kupang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan memberikan penolakan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Penggugat dapat merugikan Dinas Polri dan dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat sehingga merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian kepada Kapolda NTT selaku pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) kebawah. Dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b point 2 jo Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 60 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tindakan Kapolres Kupang selaku pejabat pembentuk KKEP sudah sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Penggugat mendalilkan bahwa pemeriksaan pendahuluan oleh Komisi Kode Etik Profesi tidak memperkenankan Penggugat untuk didampingi oleh pendamping, pada saat pemeriksaan pendahuluan Penggugat lebih banyak hanya membenarkan pertanyaan penyidik dan tidak berani membantah tanpa analisa dengan teliti pertanyaan penyidik sehingga Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk pembelaan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : -----



- (1) Dalam penegakan KKEP, terduga pelanggar dapat di dampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, dan sidang Komisi Banding ; -----
- (2) Dalam hal terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengembalian fungsi hukum wajib menunjuk pendamping ; ----
- (3) Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa mencermati isi dari Pasal 18 tersebut khususnya ayat (1) yang menyebutkan dalam penegakan KEPP terduga pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP dan sidang komisi banding. Kata "dapat" di dalam Pasal 18 ayat (1) tersebut mengandung arti tidak harus, terduga pelanggar boleh didampingi atau tidak didampingi anggota Polri sebagai pendamping pada saat tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP dan sidang komisi banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Maret 2015 Penggugat menggunakan haknya untuk menunjuk pendamping dengan surat kuasa sebelum dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik, dimana pada saat pemeriksaan pendahuluan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk didampingi untuk melakukan pembelaan, Penggugat baru menggunakan haknya pada saat sidang komisi Kode Etik sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia peraturan perundang-undangan ; -----



Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat karena Kapolres Kupang selaku Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Nomor : Kep/52/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat yang menolak rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Nomor : PUT KKEP/05/IV/2015/SIPROPAM tanggal 20 April 2015 dengan merekomendasikan Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik profesi Polri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan pada angka 1 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/176/III/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D Dullah tanggal 21 Maret 2016 (Bukti P-1 = T-1,T-2,T-3) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti rekomendasi Kapolres Kupang dengan menerbitkan surat keputusan atas nama Penggugat (objek sengketa). Tindakan Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat

dari.....



dari Dinas Polri atas pertimbangan adanya pelanggaran kode etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 3 huruf c, g, i, dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan Dinas Polri dan dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum diatas dilihat dari aspek substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alat uji yang digunakan untuk menguji objek sengketa bersifat melawan hukum atau tidak adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas tidak menyalahgunakan wewenang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara dan harus dijalankan dengan baik atau tepat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan



oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa pengertian asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah tidak menggunakan wewenang dengan menyimpang atau bertentangan dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan Kapolres Kupang yang menolak rekomendasi putusan sidang KKEP dan mengusulkan pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri kepada Penggugat yang kemudian Tergugat mengeluarkan surat Keputusan penjatuhan hukuman tentang pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama Penggugat yang dalam hal ini Kapolres Kupang dan Tergugat telah menggunakan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka dengan melihat pada ketentuan Pasal 14 ayat



(3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ; -----

**PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM KETUA
MAJELIS, YUSUF KLEMEN, S.H.**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : kep / 176 / III / 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D Dullah ;-----

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Kapolres selaku Atasan Terhukum sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 20012 “ Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP : Pada tingkat kewilayahan kepada kapolres untuk pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Brigadir Polri dibawah ditingkat Polres “ maka atas dasar kewenangan tersebut Kapolres kupang mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP/29/III/2015 tanggal 07 Maret 2015 tentang Pembentukan sidang komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa benar Penggugat sebelum dilakukan pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Penggugat juga telah dilakukan proses hukum pidana di Pengadilan Negeri Oelamasi karena melakukan perbuatan pidana perzinahan dengan saudari Jumaria Marola istri dari saudara Alimudin Baco ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo, terlebih dahulu Hakim Ketua Sidang mengemukakan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut :-----



1. Penggugat di berhentikan dari Dinas Kopolisian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP/176/III/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D Dullah (Penggugat) ;-----
2. Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Dinas Kepolisian atas dasar dilaporkan dari Alimudin Baco karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan istri pelapor (YUMARIA MAROLA) yang bukan istri Penggugat ;-----
3. Bahwa Kasus pidana tersebut dilanjutkan dipersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang selanjutnya Penggugat menyatakan banding dan terhadap kasus tersebut telah diputus yang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan :-----
 - Terdakwa Muhamad Kader D Dullah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Perzinahan” ;-----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
 - Menetapkan putusan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun, ada perintah hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), (**bukti P-2**) ;-----
4. Bahwa kasus tersebut telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI akan tetapi dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI melalui suratnya nomor : 194/Panmud. Pidana/VI/2014, dengan alasan setelah Panitera Muda Pidana melakukan pemeriksaan/penelaahan berkas tersebut tidak memenuhi syarat kasasi/formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 a Undang-Undang Nomor



5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. SEMA Nomor : 8 Tahun 2011, (bukti P-5 dan P-6) ;-----

5. Bahwa oleh karena kasus tersebut telah dikembalikan Berkas perkaranya sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

6. Bahwa terhadap kasus tersebut Kapolres selaku Atasan Penggugat menarik kasus tersebut dan dianggap sebagai perbuatan pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga membentuk Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan keputusan Nomor : KEP/29/III/2015, Tanggal 7 Maret 2015 ;-----

7. Bahwa dari hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat dikenakan pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 3 huruf (c, g, l) dijatuhi sanksi dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri berupa :-----

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;-----

b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan ;-----

c. Dipindah tugaskan kewilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ;-----

8. Bahwa putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Muhamad Kader D Dullah di rekomendasikan kepada Kapolres, namun Kapolres sebagai Atasan Penghukum tidak menerima rekomendasi tersebut, sehingga menyurat kepada Tergugat (Kapolda) untuk memintah agar Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena merugikan institusi Polri, (bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian kasus tersebut diatas point 1 (satu) sampai dengan point 8 (delapan) Hakim Ketua Sidang berpendapat lain bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan pidana karena melakukan perzinahan dengan



wanita lain yang bukan istrinya dan perbuatan Penggugat telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi kemudian dinyatakan banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, Kapolres sebagai Atasan Penggugat telah mengeluarkan keputusan nomor : KEP/29/III/2015, untuk segera membentuk Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri guna menyidangkan Penggugat atas pelanggaran KKEP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Muhamad Kader D Dullah, Majelis sidang Komisi Kode Etik telah merekomendasikan kepada Kapolres atas sanksi yang diberikan kepada Penggugat akan tetapi Kapolres menolak rekomendasi tersebut dan mengusulkan kepada Kapolda (Tergugat) agar Penggugat di Berhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ;-----

Permasalahan hukum adalah: apakah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ?-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) berbunyi “*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik* “-----

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi adanya laporan perselingkuhan yang terjadi antara Jumaria Marola istri dari Alimudin Baco dengan Penggugat yang mana pada saat itu Penggugat masih aktif sebagai anggota Polisi ;-----



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan tersebut, Penggugat telah diproses hukum dipersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Negeri Kupang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih aktif sebagai Anggota Polisi maka oleh Kapolres sebagai Anku dari Penggugat telah mengeluarkan keputusan nomor : KEP/29/III/2015, untuk segera membentuk Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri guna menyidangkan Penggugat atas pelanggaran KKEP ;--

Menimbang, bahwa dari hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 11 huruf a dan b jo, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 3 huruf c dan g jo. Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri aquo, Kapolres sebagai Anku dari Penggugat menyatakan menolak rekomendasi KKEP dan mengirim surat kepada Tergugat serta mengusulkan agar Penggugat di Berhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri karena merugikan Institusi kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa atas usulan Kapolres aquo, Tergugat menerbitkan Surat Pemberhentian dari Dinas Polri atas nama Penggugat (Obyek sengketa), (bukti P-1 =T1) ;-----

Menimbang, bahwa surat dari Kapolres yang ditujukan kepada Kapolda telah dijawab oleh Binkum yang intinya "Saran hukum " , agar dalam memberikan rekomendasi penyelesaian pelanggaran terperiiksa, Anku harus memperhatikan aspek hukum maupun sosiologis dan asas keadilan tidak saja bagi pelapor tetapi juga bagi istri dan anak-anak terperiiksa, (bukti T-5) ;-----



Menimbang, bahwa berkaitan dengan saran hukum dari Binkum, dihubungkan dengan putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri, Hakim Ketua Sidang berpendapat bahwa sidang KKEP telah sesuai dengan pertimbangan dari aspek hukum maupun sosiologis dan asas keadilan, sehingga dirasakan oleh para pihak yang berkaitan dengan sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa atas sengketa aquo, Hakim Ketua sidang menilai bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 12 Peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 ;-----

Menimbang, dengan demikian Hakim Ketua Sidang menilai bahwa Saran hukum yang disampaikan oleh Binkum tidak dipertimbangkan oleh Tergugat , sehingga dari segi sosiologis dan rasa keadilan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dengan mengabaikan rekomendasi sidang KKEP dan mengabulkan usulan Kapolres tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat, menurut Hakim Ketua Sidang adalah tindakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dari aspek sosiologis dan kepastian hukum dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka surat keputusan obyek sengketa aquo, harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa tersebut dinyatakan batal maka kepada Tergugat wajib untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat maka keputusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 oleh **YUSUF KLEMEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H.M.H.** dan **DEWI YUSTITIANI. S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JACOB BAITANU, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat -----

Hakim Anggota I,

ttd.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

RINOVA HEPYANI SIMANJUNTAK, S.H.M.H

Hakim Anggota II,

ttd.

YUSUF KLEMEN, S.H.

DEWI YUSTITIANI, SH,M.Kn

-

Panitera Pengganti,

ttd.

JACOB BAITANU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 156.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 277.000,-
(Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)